



Eksistensi Riba dan Qimār dalam Pasal 48 Ayat (5) PP Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Khoir Affandi

Universitas Darussalam Gontor Ponorogo, Indonesia

Email: filbarokah@gmail.com

Abstract: *In his article, this journal will discuss about qimār and usury in Islamic waqf investment in Islamic banks outside. According to researchers Article 43 Paragraph (1) of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf which reads the management and development of endowments by Nazhir approved by Article 42 carried out in accordance with sharia principles, as opposed to Article 48 Paragraph (5) Government Regulation Number 25 Year 2018 About the Implementation of Law 41 of 2004 concerning Waqf which reads the management and development of endowment assets made in the form of investment in Islamic banks must be insured with Islamic insurance. Qualitative research methods that use historical and legal research, as for the type of data used are primary data, secondary data and tertiary data and the research method used is descriptive analysis method, with data collection techniques used are library studies. The settlement of the harmonization of legal norms is carried out by using legal reforms with the renewal of the Government Regulation on the Implementation of the Waqf Law, by other means by questioning the judicial review to the judiciary with the principle of legal certainty, the principle of expediency and legal principles, or with the help of the Lexus legal doctrine. derogate superior inferior legions. Because for the endowment money money for that money forever it is necessary to make money for immovable property, but for a temporary endowment the money can only be lent.*

Keywords: *Cash Waqf, Riba, Qimār, Sharia Insurance, Legal Disharmony*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis disharmonisasi norma hukum antara Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mewajibkan pengelolaan wakaf sesuai prinsip syariah dengan Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 yang mengharuskan asuransi syariah untuk investasi wakaf uang di luar bank syariah. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi eksistensi riba dan qimār dalam ketentuan asuransi tersebut dan merumuskan solusi yuridis untuk mengatasi konflik norma. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis dan perbandingan hukum melalui studi kepustakaan terhadap data primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban asuransi syariah mengandung unsur qimār karena bersifat untung-untungan dan riba karena

memaksa investor selalu mendapat keuntungan, sehingga bertentangan dengan prinsip investasi syariah berbasis akad *muḍārabah*. Disharmonisasi ini terjadi akibat ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan yang melanggar asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik norma dapat dilakukan melalui tiga mekanisme: pembaruan PP No 25 Tahun 2018, pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung, atau penerapan asas lex superior derogat legi inferiori dengan mengutamakan UU No 41 Tahun 2004. Untuk wakaf uang permanen disarankan diinvestasikan dalam aset tidak bergerak, sedangkan wakaf sementara dikelola dengan pola pinjam-meminjam tanpa asuransi.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Riba, Qimār, Asuransi Syariah, Disharmonisasi Hukum

Pendahuluan

Investasi merupakan salah satu jenis usaha yang banyak diminati orang, alasanya karena investor tidak perlu bekerja keras untuk dapat meraup keuntungan karena tugas investor hanya membeli saham atau mengambil saham dan menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS). Investasi yang dibolehkan bagi umat muslim salah satunya adalah investasi yang menggunakan skema *muḍōrabah* di mana investor memberikan modal kepada para pekerja dalam bentuk uang atau barang, dan investor menjamin kebutuhan dasar hidup para pekerjanya lalu kemudian hasil dari proses kerja tersebut apabila meraup keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan antara investor dan para pekerja yang disepakati pada saat melakukan akad *muḍōrabah*, namun apabila hasil dari proses kerja tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh investor, adapun para pekerja, mereka juga menanggung kerugian tersebut dengan tidak memberikan upah apapun kecuali kebutuhan dasar yang telah diberikan investor selama pekerja bekerja.

Skema ini lah yang dipraktekan Rosulullah S.A.W. pada saat bekerja dengan pamanya dan bekerja pada istrinya khodijah pada saat sebelum khodijah menjadi istri Rosūlullāh S.A.W., Pada saat itu, Siti Khodijah memberikan Rosūlullāh barang dagangan dan memberikan persediaan makanan yang cukup yang dibutuhkan Rosūlullāh selama perjalanan dan berjualan barang dagangan milik Khodijah. Seketika setelah tibanya Rosūlullāh dari perjalanan perniagaanya tersebut, baru lah seluruh hasil perdagangan dan sisa barang dagangan tersebut dihitung, jika hasil penghitungan tersebut pemilik barang dagangan mendapatkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pemilik barang dan penjual barang dagangan yang telah disepakati pada saat membuat akad *muḍōrabah*. Akan tetapi, apabila hasil dari penghitungan hasil perniagaan dan sisa barang perniagaan tersebut dinyatakan mengalami kerugian, maka penjual barang dagangan tersebut tidak menerima bayaran apapun dari pemilik barang dan penjual tersebut juga tidak diwajibkan untuk membayar sejumlah uang untuk menutupi kerugian tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil artinya membagi apa yang telah dihasilkan, apabila hasilnya adalah untung, maka bagi hasil diartikan sebagai bagi keuntungan, namun apabila hasilnya adalah rugi, maka pembagian kerugianya yaitu pemiliki barang tidak memberikan apapun kecuali yang telah ia berikan kepada pekerja sebagai kebutuhan dasar yang diperlukan selama berjualan¹. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai eksistensi riba dalam peraturan pemerintah pelaksana undang-undang wakaf, ada baiknya kita mengulas terlebih

¹ Ahmad Furqon, "MODEL-MODEL PEMBIAYAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (3 Mei 2016): 1, <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.760>.

dahulu sedikit tentang wakaf, riba dan *qimār* serta perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Wakaf

Secara bahasa, menurut kamus *al-miṣbāh al-munīr*, wakaf memiliki arti *al-habsu* yang salah satu arti dalam bahasa Indonesianya adalah menahan (118 صفة المقرىء، 1368). adapun pengertian wakaf menurut Syāfi'iyyah wakaf adalah harta benda yang dikelola dan dikembangkan dengan syarat pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut dilakukan dengan menjamin agar harta benda wakaf tetap ada dan wakif harus melepaskan seluruh hak-hak *tasharruf* terhadap harta benda wakaf tersebut, adapun hasil dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut diberikan kepada yang berhak dan dibolehkan oleh syariah². Adapun pengertian wakaf menurut pakar fiqih yang lainnya seperti Hānafiyah, mālikiyah hanābilah adalah sebagai berikut:

Hanafiyah

Wakaf merupakan kegiatan pemanfaatan harta benda wakaf dengan menggunakan sistem atau skema atau pola sewa menyewa dalam pengelolaanya dengan menetapkan kepemilikan harta benda wakaf tersebut pada wakif dan tugas agar harta benda wakaf tersebut tetap menjadi tanggung jawab wakif³

Malikiyyah

Wakaf merupakan kegiatan memanfaatkan harta benda wakaf sepanjang atau selama harta benda wakaf tersebut masih ada dan masih dapat dimanfaatkan dengan mewajibkan agar harta benda wakaf tersebut tetap ada atau tidak hilang akibat dimanfaatkan dan tugas tersebut dibebankan kepada wakif atau yang mewakili wakif seperti *nazhir*⁴

Hanabilah

Wakaf merupakan pemutusan hak wakif atau orang lain dalam *taṣorūf* untuk kemudian dimanfaatkan dengan tetap menjaga agar harta benda wakaf tersebut supaya tetap ada dan kemudian hasil pemanfaatan dari wakaf tersebut diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan niat atau tujuan mendekatkan diri kepada Allāh S.W.T.⁵

Adapun yang dimaksud dengan wakaf uang di sini adalah wakaf berupa uang, dasar hukum wakaf uang tidak ada dalam al-quran dan hadist⁶, sekalipun demikian wakaf jenis ini tetap banyak diminati karena wakaf uang dapat dimanfaatkan diberbagai wilayah atau dengan kata lain fleksibel dapat diperuntukkan di wilayah manapun tanpa mengenal batas wilayah pendistribusian⁷. Pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di Indonesia saat ini masih belum optimal khususnya

² شمس الدين محمد بن أحمد الشربini الخطيب الشربini الشافعى, معنى المحتاج إلى معرفة معانى الألفاظ المنهاج (لبنان: دار المعرفة، 1997).

³ محمد أمين ابن عمر (ابن عابدين), رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) (بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية، 2003).

⁴ محمد علیش, شرح منح الحليل على مختصر العلامة حليل (دمشق: دار الفكر، 1984).

⁵ منصور بن يونس بن إدريس البهوي, شرح متنهي الإبرادات (لبنان: عالم الكتب، 1993).

⁶ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "WAKAF TUNAI PERSPEKTIF SYARIAH," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (10 Februari 2017), <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29>.

⁷ M. Wahib Aziz, "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *International Journal Ihya' Ulum al-Din* 19, no. 1 (7 September 2017): 1, <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>.

pada sektor riil atau investasi pada sektor financial berdasarkan pada instrumen syariah⁸. Menurut pengamatan penulis, salah satu alasan mengapa di dalam Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Wakaf mewajibkan nazhir agar mengasuransikan ke asuransi syariah terhadap setiap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dalam bentuk investasi di luar bank syariah adalah untuk menjamin agar harta benda wakaf yang diinvestasikan diluar bank syariah tidak hilang akibat mengalami kerugian maupun akibat mengalami kepailitan. Data wakaf uang di Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2011 berdasarkan Laporan Keuangan BWI.

Tabel 1.1 Data wakaf uang di Indonesia dari tahun 2009 sampai tahun 2011 berdasarkan Laporan Keuangan BWI

No	Bank	Jumlah
1	BNI Syariah	Rp.40.313.000,-
2	Mandiri Syariah	Rp.441.766.141,-
3	Mu'amalat	Rp.7.000.000,-
4	DKI Syariah	Rp.5.350.000,-
5	Mega Syariah	Rp.9.108.000,-
Total wakaf uang 2009		Rp.503.537.141,-

No	Bank	Jumlah
1	BNI Syariah	Rp. 370.434.000,-
2	Mandiri Syariah	Rp. 927.806.732,-
3	Mu'amalat	Rp. 96.100.621,-
4	DKI Syariah	Rp. 185.154.300,-
5	Mega Syariah	Rp. 173.496.865,-
Total wakaf uang 2010		Rp. 1.752.992.968,-

No	Bank	Jumlah
1	BNI Syariah	Rp. 56.750.000
2	Mandiri Syariah	Rp. 831.838.757
3	Mu'amalat	Rp. 93.422.493
4	DKI Syariah	Rp. 25.491.891
5	Mega Syariah	Rp. 30.064.725
Total wakaf uang 2011		Rp. 1.037.567.866

Wakaf tunai di Indonesia masih dapat dioptimalkan dengan mengangkat dan meningkatkan tenaga operasional yang profesional di Badan Wakaf Indonesia, selain itu sudah saatnya Badan Wakaf Indonesia untuk membentuk sebuah bank wakaf yang salah satu program unggulannya menyediakan asuransi wakaf uang yang diinvestasikan di luar bank syariah tanpa *ijrah* atau premi, sehingga asuransi tersebut terhindar dari riba dan *qimar*.

Upaya-upaya pengoptimalan tersebut perlu dilakukan untuk mengimbangi potensi wakaf di Indonesia yang sangat besar⁹. hal ini karena jumlah penduduk Indonesia yang menganut agama islam menduduki peringkat terbanyak pertama di Indonesia dari pada agama. agama lainnya selain islam, berdasarkan sejarahnya, wakaf tunai sudah ada sejak zaman tabi'in sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari (wafat 256 Hijrah) yang menceritakan tentang wakaf uangnya Imam Az- Zuhri sebesar 1,000 dinar dengan peruntukan

⁸ Wiji Lestari dan Rifqy Thantawi, "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA," *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM* 2, no. 1 (1 Juni 2016), <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>.

⁹ Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (31 Juli 2018): 151, <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.

sebagai modal perniagaan kepada seseorang yang nanti keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dan pengembangannya diberikan kepada fakir miskin. Sedangkan wakaf uang di Indonesia mulai marak dan meningkat jumlahnya di Indonesia semenjak dikeluarkanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada pertengahan bulan Mei Tahun 2002 yang kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Bulan Oktober Tahun 2004¹⁰. Adapun uraian mengenai sejarah wakaf uang yang lebih lanjut adalah sebagai berikut:

a. Pra Kolonial

Pada masa ini, tidak ada peraturan perwakafan secara tertulis, seluruh peraturan perwakafan hanya diatur oleh hukum adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

b. Kolonial

Pada masa ini, perkembangan wakaf Indonesia dapat kita lihat salah satunya melalui beberapa surat berikut ini:

- 1) Surat Edaran sekretaris *Governemen* pertama tanggal 31 Januari 1905, No. 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 No. 6196, tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche bedehuizen*
- 2) Surat Edaran dari sekretaris *Governemen* tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/A tentang *Toezicht van regeerin op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdagdiensten en wakafs*.
- 3) Surat Edaran sekretaris *Governemen* tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 No. 13390 tentang *Toezicht van de regeering op Muhammadaansche bedehuizen, vrijdag diesten en wakafs*
- 4) Surat Edaran sekretaris *Governemen* tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 nomor 13480

Berdasarkan keempat surat tersebut, dapat diketahui bahwa pada masa kolonial wakaf tetap ada dan para penjajah memberikan kesempatan kepada umat islam untuk memenuhi keperluan keagamaanya dengan memberikan kepada Bupati untuk memutus perkara jika terjadi sengketa tanah wakaf.

c. Orde Lama

Wakaf sudah memiliki dasar hukum yang lebih kuat karena wakaf telah mulai diatur dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, yaitu pada Pasal 5, 14 Ayat (1), 49 Ayat (2) dan (3).

d. Orde Baru

Pada masa ini aturan pelaksanaan tentang wakaf dari Undang-Undang Agraria yang telah ada sebelumnya mulai dibuat yaitu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 49 ayat (3) dari UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

¹⁰ Khusaeri Khusaeri, "WAKAF PRODUKTIF," *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12, no. 1 (30 Juni 2015): 77, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>.

e. Reformasi

Pada masa ini, wakaf telah memiliki Undang-Undang yang secara eksplisit mengatur tentang wakaf yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada era ini juga wakaf uang mulai diberlakukan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang yang dikeluarkan pada 11 Mei 2002¹¹. Di sisi lainnya, wakaf uang apabila ditinjau melalui pendekatan sejarah maka kita tidak akan menemukan adanya wakaf uang di zaman Rosūlullāh *S.A.W.*, landasan pendapat ini adalah tidak adanya riwayat yang menjelaskan bahwa Rosūlullāh pernah memerintahkan wakaf uang atau lebih tepatnya, penulis belum pernah menemukan riwayat yang menjelaskan bahwa Rosūlullāh *S.A.W.* pernah memerintahkan wakaf uang. Padahal uang di zaman Rosūlullāh *S.A.W.* sudah ada dan hamper setiap orang pada zaman itu memiliki uang, tapi mengapa tidak ada wakaf uang di zaman itu? Wakaf yang pernah terjadi di zaman Rosūlullāh hanyalah wakaf tanah termasuk wakaf kebun, wakaf sumur, wakaf bangunan seperti masjid, kuburan dan bangunan untuk singgah yang disiapkan untuk orang-orang yang melaksanakan manasik haji, wakaf pedang, zirah dan kuda.

Riba

Menurut *al-ḥiṣbāḥ al-munīr*, riba secara bahasa memiliki arti *az-ziyādah* yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti salah satunya adalah penambahan¹², adapun pengertian wakaf menurut pakaf fiqh salah satunya Syāfi'iyyah riba adalah sebuah akad yang tidak boleh digunakan baik penambahan riba diberikan pada saat melaksanakan akad maupun setelah melaksanakan akad¹³. Adapun yang dimaksud dengan riba dalam artikel jurnal ini adalah *ribā nasīah*, karena pada prinsip dasarnya asuransi terhadap investasi uang di luar bank syariah diwajibkan agar harta benda wakaf berupa uang yang diinvestasikan tidak hilang, arti kata tidak boleh hilang yang penulis gunakan di sini juga mencangkup tidak boleh berkurang, karena berkurangnya harta benda wakaf berupa uang yang diinvestasikan dapat diartikan hilangnya sebagian harta benda wakaf yang diinvestasikan.

Ribā nasīah adalah sejumlah uang yang sengaja ditambahkan pada saat seseorang yang meminjam uang melunasi hutangnya. Seperti seseorang yang meminjam uang Rp. 5.000,- namun uang yang dikembalikanya Rp.5.600,- maka selisih antara Rp.5.000,- dan Rp.5.600,- yaitu Rp.600,- merupakan riba nasīah. Riba jenis ini lah yang menurut penulis masih eksis dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia. Adapun jenis riba lainnya selain riba nasīah yaitu *ribā fadhl*. *Ribā fadhl* adalah sesuatu yang sengaja ditambahkan pada saat pertukaran dua barang yang sama jenisnya, seperti menukar 1 Kg beras dengan 1,5 Kg beras, maka selisih antara 1 Kg beras dan 1,5 Kg beras yaitu 0,5 Kg beras tersebut lah yang disebut sebagai *ribā fadhl*, begitu pula dengan seperti yang banyak terjadi pada saat kita menukar uang di beberapa toko *money changer*, biasanya mereka menukar satu lembar uang Rp.100.000,- dengan Sembilan lembar uang Rp.10.000,- maka selisih antara Rp.100.000,- dan Rp.90.000,- yaitu Rp.10.000,- tersebut lah yang disebut sebagai *ribā fadhl* Salah satu hikmah dibalik diharamkannya riba oleh

¹¹ Bank Indonesia Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), <https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-ekonomi-keuangan-syariah/Pages/buku-wakaf.aspx>.

¹² أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَلِيٍّ الْقِيُومِيُّ الْمَقْرُعِيُّ، *الْمُصَبَّحُ الْمُنِيرُ فِي غَرِيبِ الْشَّرْحِ الْكَبِيرِ الْرَّافِعِيِّ* (القاهرة: دار المعرفة، 1368).

¹³ مَعْنَى الْمُحْتَاجِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَعْنَى الْأَفْلَاطِ الْمُنَهَاجِ.

Allāh S.W.T. salah satunya yaitu riba mengambil hak orang lain tanpa memberikan penggantian atas apa yang diambil tersebut, seperti halnya menjual uang satu lembar Rp.100.000,- dengan harga Rp.110.000 uang recehan, artinya si penjual mengambil uang Rp.10.000,- tanpa memberikan apapun kepada pihak pembeli sebagai ganti atas Rp.10.000,- yang diambilnya.

Hikmah lainnya, orang yang meminjam uang untuk dijadikan modal usaha kepada seseorang dengan syarat jumlah uang yang dikembalikan harus lebih banyak dari pada uang yang dipinjam membuat si peminjam harus mengalami keuntungan dalam usahanya, padahal dalam dunia usaha tidak akan lepas dari untung dan rugi, meskipun si peminjam mengalami kerugian, ia harus tetap mengembalikan uang pinjamannya dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah uang yang dia pinjam, kondisi seperti ini membuat peminjam seperti pepatah sudah jatuh tertimpak tangga karena mendapatkan musibah berturut-turut. Kemudian di sisi lainya, riba menjadikan orang tidak mau bekerja, karena seseorang sudah tidak perlu lagi bekerja apabila uang yang dia pinjamkan sudah dapat menghasilkan uang, padahal Allāh S.W.T. memerintahkan kepada kita untuk bekerja dalam mendapatkan rizki kita. Dan yang terakhir. Adanya riba menghilangkan rasa kasih sayang antara satu dengan yang lainya, terkadang bahkan kebanyakan orang meminjam uang bukan karena gaya hidup, bukan untuk bergaya, namun karena kebutuhan, kondisi keuangan yang lemah lah yang memaksa seseorang meminjam, maka dengan adanya bunga dalam setiap pinjaman akan menghilangkan rasa kasihan tersebut karena orang yang meminjamkan mengharuskan orang yang sedang dalam kesusahan tersebut untuk hidup lebih susah lagi dengan menetapkan adanya bunga riba yang harus dibayarkan oleh orang yang meminjam tersebut.

Qimār

Menurut *al-ḥiṣbāḥ al-munīr*, *qimār* memiliki arti *ribān* atau taruhan¹⁴. Sedangkan menurut istilahnya, *qimār* adalah akad yang ditunjukkan untuk melaksanakan sebuah taruhan. Praktek *qimār* di zaman *Jaḥiliyyah* yaitu apabila ada seorang penjual menjual pakaian dengan cara menggantungkan baju-baju yang dijualnya pada seutas tali atau yang sejenisnya, kemudian penjual memberikan kesempatan kepada orang yang akan membelinya untuk menjatuhkan baju yang ia gantungkan menggunakan tongkat yang sengaja disiapkan untuk menjatuhkan baju tersebut. Kemudian selanjutnya setiap pembeli harus membayar sejumlah uang untuk membeli kesempatan melempar tongkat tersebut ke arah baju yang digantung penjual, dan apabila ada baju yang jatuh akibat terkena lemparan tongkat tersebut, maka baju tersebut menjadi miliki pembeli dan apabila baju tersebut tidak terjatuh baik karena lemparan tersebut meleset maupun karena lemparan tersebut sudah mengenai pakaian yang digantung tersebut namun pakaian tersebut tetap tidak terjatuh, maka uang yang telah dibayarkan untuk membeli kesempatan melempar tongkat tersebut tidak akan dikembalikan oleh penjual karena uang tersebut menjadi milik si penjual.

Kaitanya *qimār* dengan artikel ini karena adanya kesamaan antara *qimār* dengan asuransi investasi wakaf uang, keduanya sama-sama bertaruh, apabila dikemudian hari saya terkena musibah maka uang yang saya bayarkan ke pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah yang saya bayarkan, akan tetapi apabila saya tidak terkena musibah, maka saya akan merugi karena kehilangan uang yang telah dibayarkan kepada pihak asuransi hal ini

¹⁴ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي

terjadi karena sejumlah uang yang telah saya bayarkan ke pihak asuransi tidak dapat dikembalikan apabila tidak terjadi musibah.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif terkait eksistensi riba dan qimār dalam ketentuan asuransi syariah untuk investasi wakaf uang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk menelaah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 25 Tahun 2018, pendekatan sejarah (historical approach) untuk mengkaji perkembangan pengaturan wakaf di Indonesia mulai masa pra-kolonial hingga era reformasi, serta pendekatan perbandingan hukum (comparative approach) untuk membandingkan konsep wakaf menurut mazhab-mazhab fikih Islam (Syafi'iyyah, Hanafiyah, Malikiyyah, dan Hanabilah) dengan hukum positif Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI, bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik, buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan literatur akademis, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam seperti al-Misbah al-Munir.

Hasil dan Pembahasan

Perbedaan sudut pandang ulama klasik dan kontemporer terkait wakaf salah satunya adalah perbedaan sudut pandang mereka tentang mana yang lebih penting antara keabadian harta benda wakaf dengan keabadian manfaat harta benda wakaf. Ulama klasik lebih memilih keabadian harta benda wakaf dari pada keabadian manfaat harta benda wakaf, oleh karenanya perdebatan yang terjadi pada era tersebut lebih banyak membahas tentang wakaf tidak bergerak seperti wakaf tanah, bangunan, sumur, kuburan dan lain sebagainya. Sedangkan ulama kontemporer lebih tertarik pada keabadian manfaat, oleh karenanya ulama kontemporer lebih banyak mendiskusikan wakaf produktif tunai atau wakaf uang dari pada wakaf harta benda tidak bergerak¹⁵.

Dalam dunia investasi, keuntungan dan kerugian merupakan dua kondisi yang lazim terjadi. Semua orang yang berinvestasi selalunya mengharapkan keuntungan, sekalipun terkadang kenyataanya berbeda dengan apa yang diharapkan. Oleh karena itu asuransi investasi di larang, karena konsep asuransi yaitu membayar sejumlah uang untuk menjamin kerugian atau kepailitan apa yang diinvestasikan, apabila peserta asuransi tersebut mengalami kerugian atau kepailitan maka dia mendapat keuntungan dalam bentuk uang atau barang untuk mengganti kerugian atau kepailitan tersebut dan apabila peserta asuransi tersebut tidak mengalami kerugian maka peserta asuransi tersebut akan mengalami kerugian karena apa yang telah ia bayarkan kepada pihak pengelola asuransi tidak dapat diambil kembali. Kondisi untung-untungangan ini lah yang disebut sebagai muqomaroh atau judi yang dilarang oleh syariah.

Selain itu, orang yang mengasuransikan apa yang diinvestasikannya harus selalu mengalami keuntungan, apabila ia mengalami kerugian, maka ia harus menutup kerugianya dan tetap harus membayar biaya asuransi, hal ini terjadi karena sekalipun pihak asuransi menjamin segala

¹⁵ Suryani Suryani dan Yunal Isra, "WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀSID AL-SHARĪ'AH," *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (15 Juni 2016): 17, <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>.

kerugian, namun biasanya terdapat batasan biaya yang dapat diberikan oleh pihak asuransi, bahkan biasanya terdapat beberapa kerugian yang tidak dijamin oleh pihak asuransi. Kondisi seperti ini sama seperti halnya rentenir, setiap pengguna jasa rentenir tidak boleh mengalami kerugian dan segala macam kerugian menjadi tanggung jawab pihak pengguna jasa rentenir.

Oleh karena itu, asuransi ini dapat dikategorikan sebagai riba. Adapun peran bank syariah terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berupa uang diantaranya adalah sebagai penerima, sebagai penyalur, sebagai pengelola wakaf uang, sebagai kustodi dan sebagai kasir Badan Wakaf Indonesia¹⁶. Sebagian orang menilai bahwa bank syariah beserta lembaga keuangan syariah yang berada dalam bank tersebut bekerjasama dengan badan wakaf Indonesia untuk kepentingan bisnis terhadap aset wakaf khususnya aset wakaf uang yang disimpan dan dikelolanya, pembatasan ini pun dinilai membuat perkembangan wakaf melambat. Kalau pun penilaian tersebut benar, maka tidak ada ruginya bagi umat muslim. Di dalam islam, keuntungan bukanlah satu-satunya yang ingin diraih dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang apalagi jika demi mendapatkan keuntungan sampai-sampai menghalalkan berbagai cara. Hal demikian terjadi karena dalam islam mencari keberkahan lebih diutamakan dari pada mencari keuntungan.

Disharmonisasi yang terjadi antara undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pelaksana Undang-Undang Wakaf merupakan hal yang perlu diharmonisasikan karena perkara riba merupakan perkara yang penting untuk dihindari oleh setiap umat muslim. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya disharmonisasi, faktor-faktor tersebut diantaranya adalah:

1. Sumber hukum wakaf adalah sumber hukum syariah seperti *al-Qurān* dan *al-Hadīṣ* serta beberapa sumber hukum syariah lainnya seperti *qiyās*, *ijmā'* dan fatwa. Akan tetapi di Indonesia, sumber hukum wakaf adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan peraturan yang merupakan turunan dari Undang-Undang tersebut, meskipun sumber hukum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah sumber hukum syariah, namun karena undang-undang di Indonesia tidak akan disahkan kecuali setelah melalui proses mencari kesepakatan melalui tawar menawar antara legislatif dan eksekutif maka terdapat beberapa perkara yang sengaja dirubah salah satunya adalah terkait ruislagh tanah wakaf yang terkena pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum yang seharusnya dapat disertakan sebagai modal dalam pembangunan infrastruktur tersebut, akan tetapi aturan yang membolehkan penyertaan tanah wakaf sebagai modal tersebut dibenturkan dengan aturan-aturan yang lainnya sehingga aturan yang membolehkan tersebut belum dapat diterapkan sampai saat ini. Dengan kata lain, Pendekatan sistem dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkadang lebih lemah daripada pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Adanya pembatasan masa jabatan, terkadang pergantian pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pandangan yang berbeda dengan pejabat sebelumnya.

¹⁶ Aziz, "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM."

3. Tidak semua masyarakat memiliki akses untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sekalipun ada, namun akses tersebut masih dinilai terbatas.

Adanya disharmonisasi ini mengakibatkan disfungsi hukum karena dengan adanya riba maka Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tersebut tidak boleh diterapkan, dengan kata lain Pasal tersebut tidak dapat dijadikan pedoman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan disharmonisasi norma hukum tersebut yaitu dengan merubah atau mencabut Pasal 48 Ayat (5) tersebut, atau mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif. Berikut ini uraian mengenai upaya-upaya tersebut:

Merubah atau mencabut Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018

Merubah atau mencabut Pasal tersebut salah satunya dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang Wakaf yang baru dengan menghilangkan Pasal 48 Ayat (5) atau dengan merubah ketentuan Pasal 48 Ayat (5) dengan merubah kalimat "harus diasuransikan pada asuransi syariah" menjadi pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Mengajukan uji materil ke lembaga yudikatif

Dalam pengajuan materil, perlu diperhatikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan, berikut ini penjelasan dari asas-asas tersebut:

a. Asas kepastian hukum

Pada dasarnya berdasarkan sistem hierarki peraturan perundang-undangan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan apabila didapati adanya pertentangan antara keduanya, maka Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf lah yang digunakan. Dengan kata lain, pertentangan antara Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang ini diselesaikan dengan menggunakan doktrin hukum *lex superior derogate legi inferiori*.

b. Asas kemanfaatan

Manfaat dari diharuskannya asuransi penjaminan syariah wakaf uang yang diinvestasikan di luar bank syariah adalah untuk menjamin agar wakaf uang yang diinvestasikan tersebut tidak hilang seluruhnya karena pailit atau hilang sebagianya karena mengalami kerugian. Hal ini sejalan dengan prinsip pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan dengan tetap menjamin agar harta benda wakafnya tetap ada. Apabila kita menilai dari sudut ini, maka asuransi penjaminan syariah terhadap wakaf uang yang diinvestasikan di luar bank syariah memiliki manfaat yang lebih banyak dari pada tidak mengasuransikan melalui penjaminan syariah.

c. Asas Keadilan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan asas kemanfaatannya Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Pemerintah tersebut memiliki manfaat yang lebih banyak dari pada tidak mengasuransikannya. Akan tetapi apabila ditinjau dari sudut pandang asas keadilan, orang yang menginvestasikan wakaf uangnya di luar bank syariah akan dirugikan, karena dia dipaksa untuk selalu mendapatkan keuntungan, sedangkan berdasarkan faktanya di lapangan, bahwa dalam dunia investasi tidak mungkin selalu meraup keuntungan, apapun investasinya, karena untung dan rugi merupakan dua hal yang lazim terjadi dalam dunia investasi.

Apabila ada yang mengatakan investasi tertentu merupakan investasi menjanjikan karena tidak akan pernah mengalami kerugian, maka kalimat tersebut merupakan kalimat harapan yang bersifat spekulatif atau prediktif. Sebagai contoh investasi infrastruktur, dalam dunia investasi, penanaman modal di bidang infrastruktur termasuk penanaman modal yang menjanjikan karena dinilai resiko kerugianya sangat kecil, namun hal ini tidak dapat dijadikan pedoman utama, karena berdasarkan fakta di lapangan, tidak adanya kerusakan alat konstruksi merupakan hal yang tidak dapat dipastikan, tidak adanya bahan konstruksi selama proses pembangunan merupakan hal yang tidak dapat dipastikan, tidak adanya kecelakaan dan/atau kematian pekerja akibat kelalaian pekerja juga merupakan hal yang tidak dapat dipastikan, bahkan kegagalan bangunan akibat bencana alam maupun kelalaian pekerja pun merupakan hal yang tidak dapat dipastikan. Semuanya hanya dapat diprediksi.

Di sisi lainnya, apabila kita tinjau wakaf uang berdasarkan dasar hukumnya, dasar hukum wakaf uang adalah *qiyās* dari wakaf harta benda wakaf tidak bergerak seperti pedang dan baju perang yang dapat hilang, rusak dan/atau habis. Oleh karenanya investasi uang boleh berkurang dan boleh habis apabila terjadi kerugian atau kepailitan dengan tanpa disengaja dan tanpa adanya kelalaian dari pihak pengelola investasi wakaf uang. Maka asuransi yang diharuskan kepada setiap *nazhir* yang melakukan investasi dalam bentuk uang di luar bank syariah dengan harapan agar uang tersebut tetap utuh merupakan hal yang tidak sesuai dengan dasar hukum wakaf uang dan jelas akan merugikan pihak *nazhir* yang menginvestasikan wakaf uangnya tersebut.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan disharmonisasi norma hukum antara Pasal 48 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 dengan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu dengan merubah atau mencabut Pasal 48 Ayat (5) tersebut dengan melakukan pembaharuan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf yang baru, cara lainnya yaitu dengan mengajukan uji materil ke lembaga yudikatif dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan atau dengan cara menerapkan doktrin hukum *lex superior derogate legi inferiori*.

Upaya yang penulis tawarkan untuk dapat menghilangkan unsur *riba* dan *qimār* adalah dengan membelanjakan wakaf uang untuk jangka waktu selamanya untuk membeli bidang tanah atau untuk membangun bangunan untuk kepentingan ibadah atau pendidikan atau kesehatan atau bidang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Adapun untuk wakaf uang dalam jangka waktu tertentu atau sementara pengelolaanya dilakukan dengan pola pinjam meminjam, tidak dikembangkan melalui kegiatan penanaman modal dalam bentuk usaha apapun, karena wakaf uang tersebut tidak boleh berkurang jumlahnya dan akan diambil pada waktu yang telah ditetapkan wakif pada ikrar wakaf sedangkan dalam kegiatan penanaman modal keuntungan dan kerugian hanya dapat diprediksi atau tidak dapat dipastikan.

Daftar Pustaka

- Aziz, M. Wahib. "WAKAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (7 September 2017): 1. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1740>.
- Badan Pusat Statistik. "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut." Badan Pusat Statistik, 2010. <https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=0>.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Bank Indonesia dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Bank Indonesia. *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Bank Indonesia, 2016. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/seri-ekonomi-keuangan-syariah/Pages/buku-wakaf.aspx>.
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki. "Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (31 Juli 2018): 151. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>.
- Furqon, Ahmad. "MODEL-MODEL PEMBIAYAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (3 Mei 2016): 1. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.760>.
- Khusaeri, Khusaeri. "WAKAF PRODUKTIF." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* 12, no. 1 (30 Juni 2015): 77. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>.
- Lestari, Wiji, dan Rifqy Thantawi. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI BADAN WAKAF INDONESIA." *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM* 2, no. 1 (1 Juni 2016). <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i1.291>.
- Suryani, Suryani, dan Yunal Isra. "WAKAF PRODUKTIF (CASH WAQF) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN MAQĀṢID AL-SHARI'AH." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (15 Juni 2016): 17. <https://doi.org/10.21580/ws.24.1.680>.
- Tho'in, Muhammad, dan Iin Emi Prastiwi. "WAKAF TUNAI PERSPEKTIF SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (10 Februari 2017). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29>.
- _____. "WAKAF TUNAI PERSPEKTIF SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (10 Februari 2017). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.29>.
- أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ. *المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي*. القاهرة: دار المعارف, 1368.
- شمس الدين محمد بن أحمد الشريبي الخطيب الشريبي الشافعى. *معنى المحتاج إلى معرفة معانى الألفاظ المنهاج*. لبنان: دار المعرفة, 1997.
- محمد أمين ابن عمر (ابن عابدين). *رجال المختار على الدر المختار* (حاشية ابن عابدين). بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية, 2003.
- محمد عليش. *شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل*. دمشق: دار الفكر, 1984.
- منصور بن يونس بن إدريس البهوي. *شرح منتهى الإرادات*. لبنان: عالم الكتب, 1993.